

Review Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian Sebagai Sarana Pengabdian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Jaka Sulaksana*

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Majalengka, Indonesia

*e-mail korespondensi: jsulaksana@unma.ac.id

Abstract

Agricultural Extension Competency Certification is one of the programs or activities initiated by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia with the aim of recognizing the competence possessed by agricultural extension workers, including civil servant extension workers, prospective extension workers (self-help extension agents) and students from the Agricultural Development Polytechnic. The agricultural extension professional certification activities reviewed are agricultural extension certification activities from 2017 to certification activities in 2023. The certification activities carried out are certification for prospective extension workers, namely ASN and First Aid instructors, Polbangan students, and certification for P4S managers. The Competency Test that was carried out consisted of 6 competency units for the supervisor level (ASN and P3K extension workers, and Polbangan students) and 5 competency units for the facilitator level (prospective extension workers or P4S managers). The results of the certification Most of the participants were able to reach a competent level so that it can be said that the certification of the agricultural extension profession was useful in increasing the number of ready-to-use human resources for agricultural extension.

Keywords: *competency certification, agricultural extension, competent*

Abstrak

Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian adalah salah program atau kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tujuan sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh para penyuluh pertanian, termasuk di dalamnya adalah para penyuluh PNS, para calon penyuluh (penyuluh swadaya) dan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian. Kegiatan Sertifikasi profesi penyuluh pertanian yang direview adalah kegiatan sertifikasi penyuluh pertanian sejak tahun 2017 sampai dengan kegiatan sertifikasi pada tahun 2023. Kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan adalah sertifikasi bagi para calon penyuluh, yaitu para penyuluh ASN dan P3K, mahasiswa Polbangan, dan sertifikasi bagi para pengelola P4S. Uji Kompetensi yang dilaksanakan terdiri dari 6 unit kompetensi bagi level supervisor (penyuluh ASN dan P3K, dan mahasiswa Polbangan) dan 5 unit kompetensi bagi level fasilitator (para calon penyuluh atau pengelola P4S). Hasil dari sertifikasi Sebagian besar peserta mampu mencapai level kompeten sehingga dapat dikatakan kegiatan sertifikasi profesi penyuluh pertanian bermanfaat dalam menambah jumlah sumberdaya manusia siap pakai untuk penyuluhan pertanian.

Kata kunci : Sertifikasi kompetensi, Penyuluh pertanian, kompeten

Accepted: 2023-07-16

Published: 2023-07-31

PENDAHULUAN

Kegiatan penyuluhan pertanian, seperti yang dinyatakan Oleh (Jamal et al., 2013, 2014; Sumardjo et al., 2022) bahwa penyuluhan adalah kegiatan yang memberikan edukasi bagi Masyarakat khususnya para petani agar mereka mampu meningkatkan kemampuannya dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kegiatan penyuluhan pertanian, petani dapat lebih mandiri dan memiliki daya saing untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Salah satu pilar penting dalam penyuluhan pertanian adalah para penyuluhnya itu sendiri. Penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mensukseskan berbagai program Pembangunan pertanian (Nordin et al., 2014). Di antaranya peran tersebut adalah peran sebagai dinamisor, katalisator, dan motivator. Dalam SKKNI 043 tahun 2013, salah satu komponen esensial dalam

sistem penyuluhan pertanian adalah Penyuluh Pertanian. Fungsi dan peran Penyuluh Pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, perlu peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian agar menjadi Penyuluh Pertanian yang profesional. Penyuluh Pertanian Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kerja untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian (Lagiman, 2020; Maretya & Sudrajat, 2017).

Bahkan di dalam paradigma penyuluhan yang terkini, dikatakan bahwa penyuluh pertanian sebagai agen pemberdaya Masyarakat (*Community Developer*) dan tidak lagi hanya menjadi diseminator teknologi. Dengan tugas dan tanggung jawab seperti di atas, maka perlu adanya peningkatan kapabilitas atau kompetensi para penyuluh pertanian sehingga menjadi lebih profesional dengan standar kinerja yang terukur. Keberhasilan penyuluh pertanian sangat tergantung pada tingkat kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki sehingga diperlukan sebuah standar kinerja dan sebuah proses pengakuan bagi kompetensi penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi. Maka disusunlah SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bagi profesi penyuluh pertanian dan dilaksanakanlah kegiatan sertifikasi profesi penyuluh pertanian untuk mengukur kompetensi yang dimiliki oleh para penyuluh serta memberikan pengakuan bagi mereka yang telah memiliki kompetensi. Kajian ini bermaksud untuk memberikan potret atau gambaran berbagai kegiatan sertifikasi profesi penyuluh pertanian yang dilaksanakan dan memberikan tinjauan atau evaluasi bagi proses dan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakan (Prasetyo & Mauludin, 2016).

METODE

Lokasi kegiatan adalah lokasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian di beberapa lokasi pelaksana kegiatan atau Tempat uji Kompetensi (TUK) yaitu di TUK Faperta, TUK Polbangtan Bogor, TUK Polbangtan Yogyakarta-Magelang, TUK BBPP Lembang. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan menggambarkan proses kegiatan sertifikasi mulai dari awal hingga akhir yang disertai dengan berbagai dokumentasi. Data berupa data primer dan sekunder. Data primer didapat dari pengalaman Ketika menjadi asesor sertifikasi sedangkan data sekunder berasal dari instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kegiatan Pembekalan Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian

Kegiatan awal dari proses sertifikasi profesi penyuluh pertanian adalah kegiatan pembekalan, yang biasanya dilaksanakan oleh pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) calon penyelenggara sertifikasi. Di kegiatan pembekalan ini, peserta dibekali dengan cara-cara pengisian APL 01 (form permohonan menjadi peserta sertifikasi) dan pengisian APL 02 (form asesmen mandiri). Peserta juga dibekali dengan training singkat berupa highlight unit kompetensi yang akan diujikan.



Gambar 1. Kegiatan Pembekalan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian

Kegiatan pembekalan biasanya diselenggarakan selama dua atau tiga hari. Para peserta dikarantina dan mengerjakan simulasi serta tugas-tugas terstruktur. Narasumber untuk kegiatan ini biasanya adalah para asesor (*lead asesor*) yang tidak mendapat tugas untuk menguji pada kegiatan sertifikasi yang akan diselenggarakan.

II. Penugasan Asesor Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian

Selain kegiatan pembekalan, kegiatan sertifikasi juga dimulai dengan adanya penunjukan dan penugasan asesor. Asesor yang bertugas adalah asesor yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) khususnya untuk skema penyuluh pertanian. Para asesor tersebut sebelumnya melalui Bimbingan teknis dan ujian terdahulu. Mereka yang dinyatakan lulus akan mendapat sertifikat lisensi dari BNSP.

Para asesor akan mendapatkan penugasan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan biasanya berdasarkan ajuan dari TUK. Satu orang asesor biasanya akan menguji sepuluh orang peserta sertifikasi. Asesor sendiri ada beberapa jenis, yaitu asesor, lead asesor dan master asesor.



Gambar 2. Para asesor sertifikasi profesi penyuluh pertanian

III. Asesmen Kompetensi

Asesmen kompetensi adalah kegiatan inti dari sertifikasi profesi. Asesmen ada dua tipe yaitu asesmen portofolio dan uji kompetensi. Asesmen portofolio dilakukan untuk menguji para peserta yang telah memiliki pengalaman atau masa kerja yang cukup panjang sedangkan uji kompetensi diperuntukkan bagi para peserta yang belum banyak memiliki pengalaman. Unit kompetensi yang diujikan ada lima atau enam tergantung level nya. Berdasarkan SKKNI 043 Tahun 2013, jika levelnya supervisor maka dilakukan pengujian untuk enam unit kompetensi, sedangkan jika levelnya fasilitator maka dilakukan pengujian untuk lima unit kompetensi.

Tabel 1. Level Fasilitator

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.074909.001.02	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
2.	M.074909.002.02	Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
3.	M.074909.003.02	Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian
4.	M.074909.004.02	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
5.	M.074909.005.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Tabel 2. Level Supervisor

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.074909.001.02	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
2.	M.074909.002.02	Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
3.	M.074909.003.02	Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian
4.	M.074909.004.02	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
5.	M.074909.005.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6.	M.074909.007.02	Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian



Gambar 3. Asesmen Portofolio

IV. Pemberkasan dan Pengumuman Hasil

Dalam proses asesmen, setelah asesmen mandiri (Konsultasi Pra asesmen) maka akan dilakukan ujian tertulis/lisan dan wawancara. Kegiatan ini akan diakhiri dengan uji praktek serta pemberkasan dokumen. Setiap peserta harus merapikan semua berkas atau dokumen yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi. Berkas yang harus dirapikan cukup banyak, seperti form persetujuan dan kerahasiaan, form banding, form laporan asesmen dan form kontribusi dan validasi.



Gambar 4. Kegiatan Asesmen dan Pemberkasan Dokumen Sertifikasi

V. Pengumuman Hasil Sertifikasi

Setelah melalui semua urutan uji atau asesmen mulai dari ujian tulis/lisan, wawancara, uji barang bukti, dan uji praktek maka di akhir kegiatan akan diumumkan hasil penilaian para asesor dengan cara memanggil satu per satu peserta sertifikasi. Hasil yang disampaikan adalah rekomendasi kepada BNSP bahwa yang bersangkutan kompeten. Sebagian besar peserta sejauh ini dinyatakan kompeten, hanya Sebagian kecil dari peserta yang dinyatakan belum kompeten. Setiap asesor memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menyatakan penilaiannya secara obyektif.

Setelah lulus, para peserta akan mendapat sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Para peserta dititipkan amanat untuk terus menjaga dan meningkatkan kompetensinya. Kelemahan-kelemahan mendasar yang ada pada ujian diungkapkan oleh asesor terhadap peserta dengan maksud agar para peserta memperbaiki dan meningkatkannya.



Gambar 5. Pengumuman Hasil Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan pertanian menjadi pilar penting pembangunan pertanian dan kemampuan sumberdaya manusia penyuluh menjadi factor penentu sehingga diperlukan peningkatan profesionalisme sehingga disusun standar kinerja dan kegiatan pengukuran yang terstruktur yaitu sertifikasi profesi.

Proses Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian yaitu diawali kegiatan pembekalan dengan mengisi form permohonan dan form asesmen mandiri, ujian tertulis/lisan, ujian wawancara, ujian praktek, pemberkasan dokumen sertifikasi, dan pengumuman hasil sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamal, K., Kamarulzaman, N. H., Abdullah, A. M., Ismail, M. M., & Hashim, M. (2014). Adoption of Fragrant Rice Farming: The Case of Paddy Farmers in the East Coast Malaysia. *UMK Procedia*, 1, 8–17. <https://doi.org/10.1016/j.umkpro.2014.07.002>
- Jamal, K., Kamarulzaman, N. H., Abdullah, Ismail, M. M., & Hashim. (2013). Farmer's acceptance towards fragrant rice farming: the case of non-granary areas in the East Coast, Malaysia. *International Food Research Journal*, 20(5), 2895–2899. <http://www.ifrj.upm.edu.my>
- Lagiman. (2020). Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 0281, 365–381.
- Maretya, D. A., & Sudrajat. (2017). Perilaku petani dalam mengelola lahan terasering di desa sukasari kaler kecamatan argapura kabupaten majalengka. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4), 1–10.
- Nordin, S. M., Noor, S. M., Stamburi, M., & Saad, M. (2014). Innovation Diffusion of New Technologies in the Malaysian Paddy Fertilizer Industry. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 109, 768–778. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.542>
- Prasetyo, Y. E., & Mauludin, M. A. (2016). *Community Development Planning: Introduction of Integrated Farming System (IFS) to the Rural Community*. 16(2).
- Sumardjo, Firmansyah, A., & Dharmawan, L. (2022). Private Extensionists' Role in an Effort to Achieve SDGs through Peri-Urban Community Empowerment. *Jurnal Penyuluhan*, 18(02), 296–306. <https://doi.org/10.25015/18202240906>